



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 62 TAHUN 2021

TENTANG

**PELAKSANAAN MUSRENBANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2023**

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka pelaksanaan Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2023, dengan ini menginstruksikan:

- Kepada : 1. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Para Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
- Untuk :
- KESATU : Mendukung pelaksanaan Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 mulai dari persiapan Musrenbang, Rembuk Rukun Warga, Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, Musrenbang Kota/Kabupaten dan Musrenbang Provinsi DKI Jakarta dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan pencegahan COVID-19.
- KEDUA : Jadwal pelaksanaan Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Instruksi Gubernur ini.
- KETIGA : Melaporkan hasil pelaksanaan Instruksi Gubernur ini kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Desember 2021

Gubernur Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Anies Rasyid Baswedan, Ph.D.

Tembusan:

1. Wakil Gubernur DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Para Deputi Gubernur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

